



BUPATI MUSI RAWAS UTARA

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa jaminan perlindungan atas kesehatan masyarakat, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum wajib diwujudkan oleh Pemerintah Daerah terhadap masyarakat dari dampak buruk minuman beralkohol sebagai kewajiban Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam upaya pencegahan dan mengurangi dampak buruk dari peredaran minuman beralkohol diperlukan pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran dari minuman beralkohol;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Bupati melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan minuman beralkohol tradisional untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan di wilayah kerja masing-masing;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Mengingat : 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali, diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/MDag/Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengawasan, Penertiban dan Pengendalian Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah

Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
dan
BUPATI MUSI RAWAS UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi dan Singkatan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara.
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang perdangan dan Perindustrian di Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara
6. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
7. Minuman Oplosan adalah minuman yang dibuat dengan mencampur, meramu, menyeduh dan/atau dengan cara menambahkan bahan-bahan tertentu ke dalam etil alcohol dengan atau tanpa zat yang mengandung alkohol yang bereaksi menjadi racun dan membahayakan kesehatan atau jiwa manusia.
8. Penjual Langsung Minuman Beralkohol untuk diminum di tempat yang selanjutnya disebut sebagai Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
9. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.

10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dalam rangka pembatasan peredaran Minuman Beralkohol.
12. Pengawasan adalah kegiatan memantau, melaporkan, mengevaluasi setiap Peredaran Minuman Beralkohol di daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
13. Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengendalikan, mengetahui, menilai dan mengarahkan agar Peredaran Minuman Beralkohol dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
14. Penjualan Minuman Beralkohol adalah kegiatan usaha menjual Minuman Beralkohol untuk dikonsumsi.
15. Izin adalah persetujuan dari instansi berwenang untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol
16. Distributor adalah Perusahaan yang ditunjuk oleh produsen Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau IT-IMB produk asal impor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol kepada Pengecer dan Penjual Langsung melalui Sub Distributor di wilayah pemasaran tertentu.
17. Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Distributor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk asal impor kepada Pengecer dan Penjual Langsung di wilayah pemasaran tertentu.
18. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh Distributor, Sub Distributor, Pengecer, atau Penjual Langsung untuk diminum di tempat.
19. Penyimpanan adalah kegiatan menyimpan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh Penjual Langsung dan/atau Pengecer dengan maksud menyimpan sementara dalam rangka penjualan.
20. Tim Terpadu Perizinan adalah tim yang dibentuk Bupati untuk mendukung pelayanan perizinan Minuman Beralkohol.
21. Tim Terpadu Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan adalah tim yang dibentuk Bupati untuk melakukan Pengawasan peredaran Minuman Beralkohol.

Bagian Kedua
Asas dan Tujuan

Pasal 2

Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol berasaskan:

- a. perlindungan;
- b. ketertiban dan kepastian hukum;
- c. keberlanjutan; dan
- d. keterpaduan

Pasal 3

Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol bertujuan:

- a. memberikan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari akibat buruk mengkonsumsi minuman beralkohol;
- b. menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan moral dan kehidupan beragama bagi masyarakat dari dampak buruk peredaran minuman beralkohol; dan
- c. memberikan pedoman dalam pengendalian dan pengawasan penjualan terhadap minuman beralkohol.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini adalah:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. penggolongan Minuman Beralkohol;
- c. perizinan Minuman Beralkohol;
- d. peredaran Minuman Beralkohol;
- e. penjualan Minuman Beralkohol;
- f. hak dan kewajiban;
- g. larangan;
- h. pelaporan;
- i. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan;
- j. pendanaan;
- k. peran serta masyarakat;
- l. penyidikan;
- m. ketentuan pidana; dan
- n. ketentuan penutup.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dalam Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah yang dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. menerbitkan izin;

- b. menetapkan tempat tertentu lainnya sebagai tempat yang dilarang untuk memperdagangkan Minuman Beralkohol;
 - c. melakukan Pengendalian terhadap Penjualan Minuman Beralkohol; dan
 - d. melakukan Pengawasan terhadap produksi, peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dan Minuman Beralkohol tradisional untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan di Daerah.
- (3) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk menindaklanjuti laporan dari masyarakat.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

PENGGOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 6

- (1) Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:
 - a. minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
 - b. minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
 - c. minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
- (2) Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

BAB IV

PERIZINAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 7

Setiap orang atau Badan yang bertindak sebagai Pengecer atau Penjual Langsung yang memperdagangkan Minuman Beralkohol wajib memiliki Izin.

Pasal 8

- (1) Permohonan Izin untuk Pengecer atau Penjual Langsung dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan persyaratan yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Jangka waktu perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Dalam mendukung perizinan dan permohonan perizinan Minuman Beralkohol, Bupati membentuk Tim Terpadu Perizinan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Terpadu Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 11

Minuman Beralkohol yang diedarkan atau dijual harus berlabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pendistribusian Minuman Beralkohol di Kabupaten dilakukan sebagai berikut:
 - a. produsen hanya dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Distributor yang ditunjuk;
 - b. Distributor sebagaimana dimaksud pada huruf a hanya dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Sub Distributor yang ditunjuk;
 - c. Sub Distributor sebagaimana dimaksud pada huruf b hanya dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Pengecer dan/atau Penjual Langsung yang ditunjuk; dan
 - d. dalam hal Distributor sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak menunjuk Sub Distributor, Distributor dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Pengecer dan/atau Penjual Langsung yang ditunjuk
- (2) Pengecer dan Penjual Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d hanya dapat memperdagangkan Minuman Beralkohol yang berasal dari Distributor atau Sub Distributor

BAB VI

PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 13

- (1) Penjualan Langsung Minuman Beralkohol golongan A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, dapat dijual di Hotel Berbintang, Bar dan Restoran bertaraf Internasional.
- (2) Penjualan Langsung Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan huruf c, hanya dapat dijual di Hotel Berbintang 3 (tiga), Hotel Berbintang 4 (empat) dan Hotel Berbintang 5 (lima), Bar, dan Restoran bertaraf Internasional.

Pasal 14

Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, hanya diizinkan untuk diminum di tempat, dengan ketentuan:

- a. pembeli yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan Kartu Identitas atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) kecuali Warga Negara Asing.
- b. pembelian tidak lebih besar dari 187 ml (seratus delapan puluh tujuh mililiter) per kemasan untuk golongan B dan golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan huruf c.

Pasal 15

Penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum di tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), diatur waktu penjualan mulai pukul 20.00 sampai dengan 23.00 WIB.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak Penjual Langsung dan Pengecer

Pasal 16

Setiap Penjual Langsung dan Pengecer berhak:

- a. mendapatkan pelayanan Izin sesuai standar pelayanan;
- b. memperoleh informasi yang benar berkaitan dengan proses pelayanan Izin;
- c. mendapatkan Pembinaan berkaitan dengan kegiatan perdagangan Minuman Beralkohol

Bagian Kedua

Kewajiban Penjual Langsung dan Pengecer

Pasal 17

(1) Setiap Penjual Langsung berkewajiban:

- a. meminta pembeli untuk menunjukkan kartu identitas dalam setiap transaksi;
- b. menunjukkan Izin penjualan kepada pejabat atau masyarakat;
- c. mematuhi ketentuan waktu penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15; dan
- d. berperan serta aktif dalam kegiatan Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian dan pelaporan Minuman Beralkohol.

(2) Penjual Langsung yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan secara tertulis;
- b. penghentian sementara;
- c. denda administratif; dan/atau
- d. pencabutan Izin

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 18

- a. Setiap Pengecer berkewajiban:
- a. menempatkan Minuman Beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain;
 - b. menegur dan melarang pembeli yang meminum langsung Minuman Beralkohol di lokasi penjualan; dan
- b. Pengecer yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan secara tertulis;
 - b. penghentian sementara;
 - c. denda administratif; dan/atau
 - d. pencabutan Izin
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 19

Tempat yang dilarang Peredaran Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, adalah lokasi atau tempat yang berada dalam radius 1 (satu) kilometer dengan:

- a. pemukiman masyarakat, gelanggang olahraga, arena permainan, kaki lima, terminal, stasiun, pasar tradisional, kios-kios kecil, penginapan, karaoke/rumah musik, tempat keramaian dan bumi perkemahan; dan
- b. tempat ibadah, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan fasilitas umum lainnya.

Pasal 20

- (1) Setiap Penjual Langsung dilarang:
- a. melakukan penjualan kepada:
 1. pembeli yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun; dan
 2. wanita hamil.
 - b. menjual Minuman Beralkohol yang tidak dilengkapi dengan Izin edar dan label.
 - c. membuat campuran Minuman Beralkohol atau Oplosan dengan bahan lain tanpa label yang tidak memenuhi standar mutu produksi serta standar keamanan dan mutu pangan.
 - d. mengiklankan Minuman Beralkohol dalam media massa dalam bentuk apapun.
 - e. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan kelembagaan atau kegiatan usaha penjualan Minuman Beralkohol.
- (2) Penjual Langsung yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan secara tertulis;

- b. penghentian sementara;
 - c. denda administratif; dan/atau
 - d. pencabutan Izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Pengecer dilarang:
- a. mengiklankan Minuman Beralkohol dalam media massa dalam bentuk apapun.
 - b. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan kelembagaan atau kegiatan usaha penjualan Minuman Beralkohol.
- (2) Pengecer yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan secara tertulis;
 - b. penghentian sementara;
 - c. denda administratif; dan/atau
 - d. pencabutan Izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Setiap orang perorangan dan/atau badan dilarang:
- a. memperdagangkan Minuman Beralkohol tanpa memiliki Izin.
 - b. menjual dan/atau mengedarkan Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C₂H₅OH) di atas 55 % (lima puluh lima persen).
 - c. mengoplos, mencampur, dan membuat Minuman Beralkohol dan/atau Minuman Beralkohol tradisional dengan bahan yang mengandung racun, berbahaya, atau yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa manusia
 - d. menjual Minuman Beralkohol kepada pembeli dibawah usia 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau wanita hamil
- (2) Badan usaha yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan secara tertulis;
 - b. penghentian sementara;
 - c. denda administratif; dan/atau
 - d. pencabutan Izin.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Penjual Langsung dan Pengecer Minuman Beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C wajib menyampaikan laporan realisasi pengadaan dan Penjualan Minuman Beralkohol kepada Bupati melalui Dinas dengan tembusan disampaikan kepada gubernur melalui kepala perangkat daerah provinsi yang membidangi perdagangan.
- (2) Penjual Langsung dan Pengecer yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan secara tertulis;
 - b. penghentian sementara;
 - c. denda administratif; dan/atau
 - d. pencabutan Izin
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 24

- (1) Penjual Langsung dan Pengecer Minuman Beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C wajib menyampaikan laporan realisasi pengadaan dan Penjualan Minuman Beralkohol kepada Bupati melalui Dinas dengan tembusan disampaikan kepada gubernur melalui kepala perangkat daerah provinsi yang membidangi perdagangan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilaksanakan setiap triwulan sekali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai format dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Penjual Langsung dan Pengecer Minuman Beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C wajib menyampaikan laporan realisasi pengadaan dan Penjualan Minuman Beralkohol kepada Bupati melalui Dinas dengan tembusan disampaikan kepada gubernur melalui kepala perangkat daerah provinsi yang membidangi perdagangan.
- (2) Penjual Langsung dan Pengecer yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan secara tertulis;
 - b. penghentian sementara;
 - c. denda administratif; dan/atau
 - d. pencabutan Izin

BAB X
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.
- (2) Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Dalam melakukan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas dapat membentuk Tim Terpadu Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
 - a. perizinan;
 - b. kegiatan usaha penjualan semua klasifikasi dan golongan Minuman Beralkohol;
 - c. wilayah dan lokasi peredaran;
 - d. mekanisme peredaran;
 - e. tempat penyimpanan;
 - f. kelayakan usaha; dan
 - g. volume penjualan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Tim Terpadu Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman, bimbingan, arahan dan petunjuk; dan
 - b. pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi informasi
- (2) Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) meliputi:
 - a. peninjauan lapangan berkaitan dengan kegiatan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol yang belum atau sudah berizin;
 - b. pengkajian data, informasi dan laporan kegiatan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
 - c. tindak lanjut atas dugaan terjadinya pelanggaran ketentuan mengenai Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
 - d. pemberian rekomendasi pengenaan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 28

- (1) Pendanaan yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Negara; dan
 - d. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- (2) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dapat berperan serta dalam Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. melaporkan keberadaan Peredaran Minuman Beralkohol yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaporkan kepada aparat pemerintahan atau aparat penegak hukum setempat jika mengetahui adanya kegiatan mengonsumsi Minuman Beralkohol dan/atau mabuk yang dilakukan di luar tempat yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. memberikan masukan dan/atau cara pemecahan mengenai hal-hal di bidang peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol baik secara lisan maupun tertulis; dan/atau
 - d. ikut serta dalam pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

Setiap orang atau Badan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 32

Penjual Langsung yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 33

Pengecer yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 34

Setiap orang perorangan dan/ atau badan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lambat 12 (dua) belas bulan sejak diundangkan

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara

Ditetapkan di Muara Rupit
pada tanggal 14 Maret 2025

BUPATI MUSI RAWAS UTARA

ttd

DEVI SUHARTONI

Diundangkan di Muara Rupit
pada tanggal 14 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

ttd

ELVANDARY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2025
NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI
SUMATERA SELATAN : (2-16/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH TENTANG

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

I. UMUM

Perlindungan atas kesehatan dan keselamatan serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah. Peredaran terhadap Minuman Beralkohol memiliki dampak negatif apabila peredarannya tidak mampu dikendalikan dan diawasi oleh Pemerintah Daerah. Pasca penetapan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019, maka dipandang perlu untuk mengatur kembali Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol sehingga dapat memberikan perlindungan serta menjaga kesehatan, ketertiban dan ketentraman masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan Minuman Beralkohol di Kabupaten Musi Rawas Utara.

Hadirnya Peraturan Daerah ini adalah guna mengatur pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol. Akan tetapi tidak berarti minuman beralkohol menjadi legal dan bebas beredar di Kabupaten Musi Rawas Utara. Adanya Peraturan Daerah ini guna menciptakan kepastian hukum dan legalitas bagi Perangkat Daerah baik dalam upaya pengendalian dan pengawasan maupun dalam upaya penegakan hukumnya. Sehingga, berdasarkan uraian diatas terdapat urgensi atas pembentukan Peraturan Daerah ini guna menciptakan perlindungan dan pemenuhan atas kesehatan dan keselamatan serta ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Musi Rawas Utara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan” adalah bahwa pengaturan mengenai larangan Minuman Beralkohol harus

dapat melindungi masyarakat dari dampak negatif Minuman Beralkohol.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa larangan Minuman Beralkohol dapat menertibkan dan menjamin kepastian hukum dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa larangan Minuman Beralkohol dilakukan secara terus menerus untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat mengenai dampak negatif

Minuman Beralkohol sekaligus menjaga keberlangsungan hidup masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah

bahwa penyelenggaraan larangan Minuman Beralkohol, dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, serta pemangku kepentingan di masyarakat

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)

Pelaksanaan penyidikan oleh penyidik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, yaitu Penyidik memiliki kewenangan berupa:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. menerima, mencari, menyimpulkan dan meneliti keterangan, mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan

dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan barang bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; dan
- j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR